

BAB II

PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.¹⁷ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*.¹⁸

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh fikih Mazhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di

¹⁷ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207

depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemilikinya.¹⁹

Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo misalnya, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.²⁰

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Yaqiin* : meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
2. *Zhaan* : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%).²¹ *Zhaan* ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Lebih-lebih lagi kalau *zhaan* itu nyata pula salahnya. Di

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, 136

²¹ *Ibid*, 136

dalam kitab *al-Asybah wan Nadhair*, karangan As-Suyuti dan Ibnu Nujaim ada suatu kaidah, yaitu:

Artinya : " *Tidak sah menjadi pegangan zhaan yang nyata salah*".²²

Cuma saja sebagai yang sudah dikatakan, bahwa *zhaan* itu kalau masuk ke dalam golongan *zhaan* yang kuat, maka dia dapat mengganti yakin, apabila yakin itu sukar diperoleh.²³

3. *Syubhat* : ragu-ragu (terbukti 50%).
4. *Waham* : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti 50%), maka pembuktiannya lemah.

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi *syubhat* atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi *syubhat* ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW., lebih

²² Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 130

²³ *Ibid.*

cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara *syubhat*.²⁴

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam Alquran maupun sunah Rasulullah SAW tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa *al-bayyinah* itu khusus untuk kesaksian. Alquran dan sunah hanya menjelaskan bahwa *al-bayyinah* itu adalah dalil, hujjah, dan keterangan yang dapat dijadikan alasan.

Menurut ulama fikih, dalam suatu persengketaan didepan majelis hakim pihak penggugat harus mengemukakan alat bukti yang dapat mendukung gugatannya atau hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga hakim dapat meneliti persoalan yang dipersengketakan dan menetapkan hukum secara adil sesuai dengan alat bukti yang meyakinkan. Apabila suatu gugatan tidak dibarengi dengan alat bukti yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, dalam memutus suatu perkara, hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan penggugat. Apabila alat bukti yang diajukan penggugat meyakinkan dan pihak tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan alat bukti tersebut, maka hakim akan memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ada.²⁵

Perbedaan pendapat timbul di antara ulama fikih dalam persoalan jika alat bukti yang diajukan ternyata palsu, sementara kepalsuannya tidak bisa

²⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 136

²⁵ *Ibid.*

dibuktikan dalam sidang. Jumhur ulama fikih, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh fikih terkemuka Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa hakim hanya bertugas memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang diajukan kepadanya. Apabila alat bukti itu palsu, maka hakim tidak bertanggungjawab atas pemalsuannya selama tidak dapat dibuktikan di depan majelis hakim, dan jika memang alat bukti yang diajukan penggugat itu palsu, maka penggugat bertanggungjawab secara batin (agama) kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "Kita hanya menghukum sesuai dengan yang *zahir* (keterangan yang ada), sedangkan persoalan yang tersembunyi menjadi urusan Allah." Dalam hubungan ini, jika alat bukti yang diajukan itu palsu dan kepalsuannya tidak bisa dibuktikan di depan majelis hakim, lalu hakim memutus perkaranya, maka yang memenangkan perkara bertanggungjawab kepada Allah SWT. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa hakim tidak bertanggungjawab atas segala urusan yang tersembunyi.²⁶

Lain halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Menurutnya, sekalipun alat bukti yang digunakan ternyata palsu, hukuman yang diputuskan oleh hakim berlaku secara lahir dan batin. Akan tetapi, pihak penggugat yang dimenangkan tetap bertanggungjawab kepada Allah SWT. atas pemalsuan alat

²⁶ *Ibid.*

bukti tersebut. Walaupun demikian, menurutnya, suatu putusan hakim baru bisa berlaku secara lahir dan batin apabila memenuhi dua syarat berikut:

1. Hakim tidak boleh mengetahui kepalsuan alat bukti,
2. Objek yang dipersengketakan itu bisa diserahkan secara lahir dan batin kepada pihak penggugat.²⁷

B. Macam-Macam Alat Bukti

Alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqaha berpendapat, bahwa *hujjah* (bukti-bukti) itu ada 7 macam:²⁸

1. *Iqrar* (pengakuan),
2. *Syahadah* (kesaksian),
3. *Yamin* (sumpah),
4. *Nukul* (menolak sumpah),
5. *Qasamah* (sumpah),
6. Keyakinan hakim,
7. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 136

Menurut Samir 'Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut:²⁹

1. Pengakuan,
2. Saksi,
3. Sumpah,
4. Qarinah,
5. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak,
6. Pengetahuan hakim.

Menurut 'Abdul Karim Zaidan, alat-alat bukti itu ada sembilan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Penolakan sumpah
5. Pengetahuan hakim

²⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 57

6. Qarinah
7. Qasamah
8. Qifayah
9. Qur'ah

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, alat-alat bukti itu ada dua puluh enam dengan urutan sebagai berikut:³⁰

1. Fakta yang bicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah.
2. Peningkaran penggugat atas jawaban tergugat.
3. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya.
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah berlaka.
5. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
6. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat.
7. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat.
8. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
9. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.

³⁰ *Ibid*, 58

10. Keterangan saksi/dua orang perempuan dan sumpah penggugat.
11. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah.
12. Saksi tiga orang laki-laki.
13. Saksi empat orang laki-laki.
14. Kesaksian budak.
15. Kesaksian anak-anak dibawah umur (sudah *mumayyiz*).
16. Kesaksian orang yang fasiq.
17. Kesaksian orang non islam.
18. Bukti pengakuan.
19. Pengetahuan hakim.
20. Berdasarkan berita *mutawatir*.
21. Berdasarkan berita tersebar (*khobar istifadloh*).
22. Berdasarkan berita orang perorang.
23. Bukti tulisan.
24. Berdasarkan indikasi-indikasi yang Nampak.
25. Berdasarkan hasil undian.

26. Berdasarkan hasil penelusuran jejak.

Ada berbagai alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan di pengadilan berdasarkan Hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain:³¹

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah* (saksi)
3. *Yamin* (sumpah)
4. *Riddah* (murtad)
5. *Maktubah* (bukti tertulis)
6. *Tabayyun* (pemeriksaan koneksitas)
7. Alat bukti untuk bidang pidana.

Dalam tulisan ini hanya akan dibahas alat-alat bukti yang ada dalam kaitan dengan sistem peradilan agama di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Iqrar* (pengakuan)

Iqrar yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah

³¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 139

pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Ikrar atau pengakuan dapat diberikan di muka Hakim di persidangan atau di luar persidangan.

Syarat-syarat pelaku ikrar:

1. Baligh : dewasa,
2. Aqil : berakal/waras, tidak gila,
3. Rasyid : punya kecakapan bertindak.

Jenis ikrar:

1. Lisan,
2. Isyarat, kecuali dalam perkara zina.
3. Tertulis.

b. *Syahadah* (saksi)

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.³²

³² *Ibid.*

Pengertian persaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

Artinya: "Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz syahadat di depan pengadilan".³³

Syarat sah saksi:

- a. Muslim;
- b. Sehat akal;
- c. Baligh;
- d. Tidak fasik.

As-Sayid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah merinci tujuh hal yang harus dipenuhi sebagai saksi, antara lain:

- a. Islam,
- b. Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak pendusta),
- c. Baligh,

³³Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset), 231

- d. Berakal (tidak gila atau mabuk),
- e. Berbicara (tidak bisu),
- f. Hafal dan cermat, dan
- g. Bersih dari tuduhan.

Orang-orang yang ditolak untuk menjadi saksi adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Yang bermusuhan dengan pihak yang berperkara.
2. Mahram,
3. Yang berkepentingan atas perkara itu,
4. Sakit jiwa,
5. Fasik; yaitu orang yang suka menyembunyikan yang benar dan menampakkan yang salah,
6. Safih; yang lemah akal atau dibawah pengampuan.³⁴

c. *Yamin* (sumpah)

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat

³⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 140

sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah menurut Hukum Islam disebut *al-yamin* atau *al-hilf* tetapi kata *al-yamin* lebih umum dipakai. Sedangkan sumpah di lapangan pidana disebut *qasamah*.³⁵

Alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, Hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata mendasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti yang dapat diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir.

Fungsi sumpah dan nilai kekuatan pembuktiannya:

1. Memberikan rasa takut, emosional sugesti, kepada terdakwa akan akibat sumpah palsu, sehingga akan mendorongnya memberi pengakuan secara jujur.
2. Dengan menolak bersumpah, terdakwa/tergugat menjadi pihak yang dikalahkan, karena nilai kekuatan pembuktian penolakannya itu menempati kedudukan pengakuan.³⁶

d. *Maktubah* (Bukti-bukti tertulis)

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 201

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud di sini terdiri atas dua hal, yaitu akta dan surat keterangan.

1. Akta diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan kompetensi absolut suatu perkara yang dapat diputus oleh hakim pengadilan agama.
2. Surat keterangan digunakan untuk pembuktian kompetensi relatif bagi pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Surat keterangan yang dimaksud misalnya adalah surat keterangan domisili pihak-pihak yang bersengketa.³⁷

Ada beberapa fungsi surat atau akta ditinjau dari segi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum. Dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum, akta ditetapkan sebagai syarat pokok (*formalitas causa*), tanpa akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil. Sebagai contoh, perbuatan hukum memanggil penggugat atau tergugat untuk menghadiri sidang, hal tersebut harus dilakukan dengan akta (*eksplote*), sebab jika tidak demikian dinyatakan tidak sah.

³⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 142

2. Sebagai alat bukti. Pada umumnya, pembuatan akta tidak lain dimaksudkan sebagai alat bukti, sekaligus juga melekat sebagai syarat menyatakan perbuatan dan sekaligus dimaksudkan sebagai fungsi alat bukti, dengan demikian suatu akta bisa berfungsi ganda.
3. Sebagai alat bukti satu-satunya. Dalam hal ini, surat (akta) berfungsi sebagai "*probationis causa*", sebab tanpa surat (akta) maka tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain.³⁸

e. *Tabayun* (Limpahan Pemeriksaan)

Tabayun adalah upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain dari pada majelis pengadilan yang sudah memeriksa.³⁹

Di samping alat-alat bukti tersebut di atas, Ibnu Qayyim mengemukakan alat bukti lain, antara lain sebagai berikut:⁴⁰

1. *Al-Yad al-Mujarrad* (penguasaan semata-mata terhadap sesuatu), yaitu bukti yang tidak memerlukan sumpah, seperti anak-anak atau orang yang berada di bawah pengampuan, yang memiliki harta peninggalan

³⁸Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 176

³⁹Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 143

⁴⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 208

ayahnya. Dengan dasar penguasaan kasus seperti ini telah cukup sebagai alat bukti sehingga tidak diperlukan sumpah.⁴¹

2. *Al-Inkar al-Mujarrad* (pengingkaran semata-mata terhadap suatu gugatan).

Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, ahli fikih kontemporer dari Arab Saudi, menyatakan bahwa untuk zaman kontemporer alat bukti lain yang dapat digunakan adalah alat bukti tulisan yang dianggap sah oleh lembaga pengadilan. Alasannya didasarkan pada firman Allah SWT. yang berbunyi:

ع
- - - - -

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*" (QS. Al-Baqarah(2): 282)⁴²

3. Bukti penguasaan atas sesuatu dan sumpah atasnya, seperti bila ada seseorang yang dituduh bahwa yang dimilikinya adalah bukan miliknya, kemudian pemilik hak itu menyangkal atas tuduhan tersebut, lalu ia diminta bersumpah maka pemilik hak itu menjadi miliknya, dan jika tidak mau sumpah maka dicabutlah hak itu dari kekuasaannya.

⁴¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 34

⁴² Depag RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Diponegoro, 2000), 37

4. Penolakan, yang dimaksud penolakan ini adalah menolaknya *mud'aa alaih* (tertuduh/tergugat) untuk bersumpah sebagaimana diminta oleh *mudda'i* (penuntut umum/penggugat). Karena menolak sumpah dianggap sebagai penguat suatu tuduhan/gugatan maka kekuatan bukti ini dapat disamakan dengan pengakuan.
5. Menolak sumpah dan mengembalikan sumpah kepada penggugat. Ada suatu hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Nafi' Ibnu Umar bahwa Nabi saw. pernah meminta kepada penggugat untuk bersumpah.

Hadist tersebut berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "*Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengembalikan sumpah kepada penggugat hak.*" (HR. ad-Daruquthni)⁴³

C. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat al-Qur'an sebagai landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 34-36

⁴⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 138

Artinya : *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya".* (QS. Al-Baqarah : 282)⁴⁵

Dan firman Allah SWT:

Artinya : *"kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)".* (QS. An-Nisa' : 6)⁴⁶

Firman Allah SWT:

Artinya : *"dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah"* (QS. Ath-Thalaq : 2)⁴⁷

⁴⁵ Depag RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 37

⁴⁶ *Ibid*, 62

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset), 231

Artinya : "*dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang sahih: keterangan saksi adalah hak penuntut, sedangkan sumpah adalah haknya terdakwa (orang yang ingkar)*".⁴⁸

D. Macam-Macam Pembuktian

Bukti *res ipsa loquiter* adalah fakta berbicara atas dirinya sendiri. Dan bukti *res ipsa loquiter* ada tiga macam, yaitu:

1. Barang hasil kejahatan dan penipuan.

Jika suatu barang berada dalam kekuasaan seseorang lalu indikasi-indikasi yang nyata menunjukkan barang tersebut hasil kejahatan atau penipuannya, maka pengakuan orang yang menguasainya sebagai barang miliknya tidak dapat diterima.

2. Barang itu diketahui milik sah orang yang menguasainya.

Jika diketahui sesuatu barang yang berada dalam kekuasaan seseorang sebagai miliknya yang sah, maka gugatan orang terhadapnya tidak diterima.

Jika kita mempertimbangkan lamanya waktu kedaluwarsa, maka Ibnu Qayyim, Ibnu Wahab, Ibnu Abdul Hakim, dan Ashbagh, menentukan bahwa lamanya waktu kedaluwarsa itu sepuluh tahun.

⁴⁸ *Ibid*, 233

Kemungkinan mereka beralasan hadits yang disebutkan dari Said bin al-Musayyab, dan Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah saw bersabda:

Artinya : "*Barang siapa menguasai sesuatu barang selama sepuluh tahun, maka barang itu menjadi miliknya.*"⁴⁹

3. Bukti *Res Upsa Loquiter* Yang Mengandung Dua Kemungkinan.

Bukti *res upsa loquiter* ada yang mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan ia milik sah pihak yang menguasainya, dan kemungkinan penguasaannya itu dilakukan secara melawan hukum. Dalam hal yang demikian, maka gugatan dapat didengar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Dan jika tidak ada bukti lawan yang lebih kuat, maka barang itu ditetapkan milik penggugat, karena syari'at tidak mengubah barang yang berada dalam kekuasaan seseorang yang diakui oleh adat dan oleh rasa hukum masyarakat setempat dinyatakan sebagai miliknya, untuk dinyatakan sebagai miliknya yang tidak sah.⁵⁰

⁴⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 206

⁵⁰ *Ibid.*

Muncullah suatu sistem yang bukan berdasarkan keyakinan individuseorang hakim yang bebas menentukan putusan buat terdakwa. Teori ini disebut teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Dalam teori ini terdapat suatu system, di mana hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian tertentu. Jadi dalam hal ini putusan hakim tersebut dijatuhkan dengan suatu motivasi.⁵¹

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.

Sistem ini kemudian terpecah menjadi dua jurusan, antara lain:

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis;
2. Sistem pembuktian yang logis berdasarkan Undang-Undang secara negatif.

Kedua jurusan tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan hakim telah dibatasi dengan suatu ketentuan tidak bebas seperti dalam sistem sebelumnya, sehingga tidak memberi kesempatan kepada

⁵¹ Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Melton Putra, 1987), 240

terdakwa untuk membela hak asasinya sebagai tersangka. Di mana batasan-batasan tersebut dapat dibedakan, antara lain:

1. Batasan kekuasaan yang berpangkal tolak pada keyakinan yang berdasarkan alasan logis.
2. Batasan kekuasaan yang berpangkal tolak pada keyakinan yang berdasarkan kepada undang-undang.⁵²

E. Cara-Cara Pembuktian

Cara-cara untuk mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan gugatan, atau hujjah yang menguatkan gugatan, menurut Ibnu Qayyim ada 26 cara. Dalam pada itu, sebagian besar para fuqaha antara lain Ibnu Abidin membatasi dalam dua cara saja. Pertama, gugatan (dakwa). Kedua, bukti (*hujjah*).

Dakwa ialah tuduhan yang dapat diterima oleh hakim untuk menuntut sesuatu hak pada orang lain, atau untuk membela haknya sendiri. Si penggugat tidak dipaksa untuk meneruskan gugatannya, apabila dia tidak mau meneruskannya lagi. Akan tetapi si penggugat, dapat dipaksa menjawab untuk mengetahui benar tidaknya gugatan itu di muka pengadilan.

⁵² *Ibid.*

Apabila si penggugat telah mengemukakan gugatannya, maka perlulah si tergugat memberikan jawabannya. Apabila dia diam, maka dapat dianggap bahwa dia menolak gugatan itu. Jika si tergugat membenarkan gugatan, atau menolaknya, tetapi dapat dibuktikan kebenaran oleh si penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka hakim pun memutuskan perkara itu. Apabila si penggugat tidak dapat memberika bukti, maka atas permintaan si penggugat hakim menyuruh si tergugat supaya bersumpah dan sesudah itu, barulah hakim memutuskan perkara secara sumpah atau dengan menolak sumpah.⁵³

Berdasarkan sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari para pihak yang berperkara. Karena itu, dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah. Dalam kaitan ini, terdapat hadits yang berbunyi:

⁵³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 136

Artinya: "*Kami memutuskan perkara berdasarkan kenyataan, dan Allah sendiri yang mengendalikan batin manusia*".⁵⁴

Berdasarkan hadits tersebut, maka sebenarnya yang dicari di pengadilan itu adalah kebenaran formal, bukan kebenaran materiil. Hal itu tercermin dalam satu kasus.

Dalam menyelesaikan perkara yang kasat mata sulit dibuktikan karena tidak cukup bukti, Rasulullah banyak menyentuh kesadaran imani dan sentuhan nurani. Dengan kata lain, Rasulullah tidak hanya berpegang teguh kepada fakta hukum yang sebenarnya tampak, tetapi juga dengan pengakuan tulus dari para pihak untuk sejujurnya menyatakan dan menyampaikan duduk perkaranya dengan benar. Dalam menghadapi perkara-perkara itu, Rasulullah saw. senantiasa memutuskan perkara tersebut berdasarkan ijtihad. Sudah barang tentu putusan yang dihasilkannya pun sangat relatif bisa benar, bisa juga salah (bisa tepat, bisa juga tidak).⁵⁵

⁵⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 50

⁵⁵ *Ibid*, 51